

Pengarusutamaan Permen PPKS tahun 2021 sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

¹Ari Darmastusi, ²Khairunnisa Simbolon, ³Astiwi Inayah

¹ Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung

² Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung, Email: khairunnisa.simbolon@fisip.unila.ac.id

³ Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan penguasaan isu kepada civitas akademika Universitas Lampung mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Tentang Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran civitas akademika tentang tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kegiatan pengabdian ini berbentuk sosialisasi melalui pemaparan materi dan diskusi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pre-test dan post-test untuk mengukur pengetahuan peserta pengabdian tentang Permen PPKS Tahun 2021. Target jangka panjang yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran mahasiswa tentang isu kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sehingga dapat membantu mencegah kekerasan serupa terjadi di kemudian hari.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Permen PPKS

ABSTRACT

The purpose of this community service is to provide knowledge, understanding and mastery of issues to the academic community at the University of Lampung regarding the Regulation of the Minister of Education on Sexual Violence (PPKS) in higher education institutions. This activity also aims to increase the awareness of the academic community about acts of sexual violence that occur on campus. This service activity is in the form of socialization through material presentation and discussion. It is carried out by conducting a pre-test and post-test to measure the knowledge of service participants about the 2021 PPKS Regulations. The long-term target to be achieved from this service is to increase student awareness of the issue of violence in the tertiary environment so that it can help prevent similar violence from happening in the future day.

Keywords: Sexual Violence, Higher Education, Permen PPKS

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun dan pada siapapun. Menurut Fairchild dan Rudman serta Pina, Gannon dan Saunders seperti dikutip dalam Rusyidi, Bintari dan Heri Wibowo, kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (*stranger sexual harassment*) dimana korban dilecehkan ditempat publik. Jenis kedua adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti rekan kerja, kampus, dan lingkungan sekitar. WHO melaporkan bahwa tindak

kekerasan seksual umumnya terjadi di tempat yang dianggap “aman” seperti sekolah, kampus/universitas. Asrama mahasiswa, dan perkantoran, dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban, seperti dosen, guru, dan pimpinan kerja.

Kekerasan seksual dalam dunia Pendidikan beberapa waktu terakhir menjadi topik hangat di masyarakat. Kasus kekerasan yang dialami oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) saat

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kasus kekerasan yang dialami mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau (Unri) saat melakukan bimbingan skripsi, kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri), dan banyak kasus lainnya merupakan indikasi urgensi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan tinggi. Data terakhir yang disampaikan oleh KPAI mencatat sepanjang tahun 2021 terjadi 18 kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan (KPAI, 2021).

Dunia Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat mendidik nilai-nilai kebaikan, moral dan kesopanan, justru menjadi tempat bagi predator seksual menjalankan aksinya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Perguruan Tinggi pada tahun 2020 lalu, sebanyak 77% responden menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa 63% korban tidak melaporkan kasusnya kepada pihak kampus (Kompas, 2021).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa angka kekerasan seksual dalam dunia kampus yang ditemukan dalam riset tersebut seperti fenomena gunung es, dimana kasus yang tampak hanya puncak dari tumpukan kasus-kasus lainnya yang lebih banyak. Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2020, pelaku kekerasan seksual di ranah Lembaga yang merupakan tenaga pendidik (guru dan dosen) adalah sebanyak 37 kasus yang dilaporkan (Komnas Perempuan 2020), 28 guru dan 9 dosen. Angka ini mungkin tidak begitu besar apabila dibandingkan dengan angka kekerasan yang terjadi diluar dunia Pendidikan. Dunia Pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh warganya, sehingga satu kasuspun sudah cukup banyak.

Menteri Pendidikan menyatakan bahwa level Pendidikan tinggi perlu mendapat perhatian khusus karena mahasiswa tidak lagi dapat dilindungi dengan Undang-Undang kekerasan seksual terhadap anak (dibawah Kementerian Perempuan dan Anak). Kasus kekerasan seksual dalam Lembaga Pendidikan biasanya dijerat menggunakan Undang-

Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, namun sayangnya peraturan ini hanya berlaku pada usia anak dengan batas umur 18 tahun. Untuk peserta didik dengan usia di atas 18 tahun, selama ini belum ada perlindungan khusus dari negara terhadap kelompok usia tersebut. Pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum Guru, pelaku dapat dijerat dengan undang-undang perlindungan anak, korban pun mendapat perlindungan secara utuh dari Komnas Perempuan dan Anak. Sementara mahasiswa, yang secara umur memang sudah tidak masuk pada kategori anak, menjadi kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan dari Lembaga.

Lembaga Pendidikan adalah wadah untuk siswa tumbuh dan berkembang, baik dalam urusan literasi dan pengembangan kemampuan. Seharusnya lingkungan Pendidikan, tempat mencari ilmu adalah ruang yang aman bagi seluruh warganya. Untuk menciptakan ruang aman ini, serta belajar dari tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi pada 31 agustus 2021 menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi (Kemdikbud, 2021). Peraturan Menteri (Permen) tersebut dikeluarkan bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan didasarkan pada Convention of the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan sebagainya (Kemdikbud, 2021).

Kekerasan seksual dalam lingkungan Pendidikan tinggi merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh civitas akademika. Kasus yang terjadi seringkali tidak dilaporkan oleh korban dengan berbagai alasan, seperti minimnya bukti, ketiadaan mekanisme pelaporan, dan ketakutan terhadap akibat akademik yang mungkin diterima korban. Hal ini dapat dipahami karena relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa sering kali menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual di dunia Pendidikan tinggi.

Dengan dikeluarkannya Permen PPKS pada Agustus 2021 lalu, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan menginginkan adanya perlindungan terhadap civitas akademika dari kasus kekerasan seksual. Sejalan dengan hal ini, perlu dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) melalui sosialisasi terhadap peraturan ini. Civitas akademika perlu mengenal dan memahami permen ini agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual.

Permen PPKS Tahun 2021 bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan tinggi, serta mencegah terjadinya Tindakan tersebut. Seluruh civitas akademika perlu melakukan pengarusutamaan permen ini, agar meminimalisir Tindakan serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan kepada civitas akademika mengenai Kekerasan Seksual dalam lingkungan Pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesadaran kepada civitas akademika pentingnya pengarusutamaan Permen PPKS Tahun 2021.
3. Memberikan kesadaran kepada civitas akademika mekanisme pencegahan dan pelaporan dalam Permen PPKS Tahun 2021

2. Metode Pelaksanaan

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah civitas akademika Universitas. Hal ini sesuai dengan objek peraturan Menteri yang memang mengikat seluruh civitas akademika perguruan tinggi, mulai dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar perguruan tinggi. Oleh karena itu, tim akan melakukan pengabdian di Bandar Lampung, dengan peserta yang merupakan civitas akademika Universitas Lampung (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan).

Pengabdian ini akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi berupa kampanye dan edukasi dengan tema “ Pengarusutamaan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan

Perguruan Tinggi (Permen PPKS tahun 2021)” akan disampaikan tiga materi sebagai berikut:

1. Materi Kekerasan Seksual dalam lingkungan Pendidikan tinggi.
2. Materi pentingnya pengarusutamaan Permen PPKS Tahun 2021.
3. Materi mekanisme pencegahan dan pelaporan dalam Permen PPKS Tahun 2021

Adapun kampanye pengarusutamaan akan dilakukan melalui kegiatan kampanye di media social dengan menyelenggarakan lomba desain poster dan lomba video kampanye anti kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Hasil Dan Evaluasi

1. Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan

Permen PPKS mendefenisikan Kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan, merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (PERMEN PPKS, 2021).

Sementara menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau Tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, Hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau Tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan atau politik (Kompas Perempuan, 2019).

Kekerasan seksual dalam institusi Pendidikan memiliki berbagai jenis bentuk, mulai dari pelecehan seksual, percobaan perkosaan, perkosaan, serangan bernuansa seksual, eksploitasi seksual, sampai pemaksaan pernikahan antara korban dengan pelaku pemerkosaan (Fajriah, 2020). Kasus seperti ini terjadi di berbagai tempat dengan pelaku yang sangat beragam, dosen, tenaga administrasi, senior bahkan teman sejawat. Menurut Dzeih dan Weiner (1990), seperti dikutip dalam Artaria (2012) ada beberapa jenis pelecehan seksual yang sering terjadi, diantaranya:

1. Jenis 'Pemain-Kekuasaan' atau dikenal dengan 'quid pro quo'. Pada jenis ini pelaku melakukan Tindakan pelecehan untuk ditukar dengan keuntungan yang bisa mereka berikan karena posisi sosialnya. Seperti dalam bentuk memperoleh atau mempertahankan sebuah pekerjaan, mendapatkan nilai yang bagus, rekomendasi, proyek, promosi dan sebagainya.
2. Jenis 'Berberan Sebagai Figur Orangtua'. Pada jenis ini pelaku mencoba untuk membuat hubungan bernuansa pembimbing atau mentor dengan korbannya. Niat seksualnya disamarkan dengan pretensi berkaitan dengan masalah akademik, professional atau individu. Pada banyak kasus, ini merupakan metode yang banyak sekali digunakan oleh pelaku.
3. Jenis 'Anggota Kelompok (geng)'. Jenis seperti ini biasanya berbentuk inisiasi untuk dapat diterima pada sebuah kelompok tertentu. Seseorang yang ingin menjadi anggota kelompok akan mengalami pelecehan dari sesama anggota kelompok yang lebih senior.
4. Jenis 'Pelecehan di tempat tertutup', yaitu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, tidak dilihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
5. Jenis 'groper', jenis ini adalah jenis yang suka memegang anggota tubuh milik korbannya, baik ditempat umum maupun ditempat sepi.
6. Jenis 'oportunis', jenis kekerasan dimana pelaku mencari kesempatan untuk dapat melakukan pelecehan, misalnya ditempat yang penuh sesak, pelaku akan mencoba menempatkan tangan atau anggota tubuh lainnya dibagian tubuh tertentu korban.
7. Jenis 'confidante', jenis ini mengarang cerita untuk menimbulkan rasa simpati dan percaya korban, setelah terbawa perasaan, maka pelaku akan membawa korban pada situasi dimana si korban menjadi pelipur lara dari masalah yang dihadapi pelaku
8. Jenis 'pelecehan situasional', jenis ini memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa kesulitan atau kemalahan (berlawanan dengan jenis confidante), pada jenis ini korban yang sedang tidak berdaya karena sedang menghadapi masalah akan dimanfaatkan oleh pelaku
9. Jenis 'pest' jenis ini pelaku memaksakan kedendak dengan menolak penolakan korban. Pelaku sangat ingin melakukan perbuatan tersebut dan tidak peduli pada perasaan korban yang sudah memberikan penolakan
10. Jenis 'the great galland', pada jenis ini, pelaku memnberikan komentar-komentar atau pujian yang berlebihan, tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan rasa malu pada korban.
11. Jenis 'intellectual seducer' jenis ini pelaku menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk mencari tahu tentang kebiasaan atau pengalaman korban, dan kemudian dipergunakan untuk melecehkan korban
12. Jenis 'incompetent' yaitu jenis pelecehan dimana seseorang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian, kemudian ditolak, lalu balas dendan dengan cara melecehkan si penolak.
13. Jenis 'sexualized environtment, yaitu bentuk pelecehan didalam lingkup lingkungan yang mengandung gurauan-gurauan berbau seks, pornografi, poster dan obyek seks yang merendahkan secara seksual. Biasanya hal tersebut tidak memiliki target individual, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

2. Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di lingkungan kampus selama beberapa puluh tahun Indonesia merdeka belum memiliki payung hukum sendiri. Kasus-kasus kekerasan terhadap peserta didik biasanya dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Tetapi seperti sudah disebutkan di latar belakang bahwa, kelompok usia rata-rata mahasiswa (peserta didik di perguruan tinggi) berumur 18 tahun ke atas. Secara otomatis, mahasiswa sudah tidak terlindungi oleh UU ini.

Selain UU Perlindungan Anak, pelaku kekerasan seksual dapat dijerat pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemaksaan persetubuhan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Pasal KUHP ini mendefinisikan persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang berarti jika terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi kelamin, seperti meraba bagian tubuh, mencium atau hal sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan aturan pasal yang berbeda. Kesusilaan diatur dalam pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal hanya 9 tahun penjara. Peraturan ini dianggap sangat merugikan korban, karena kata 'penetrasi' yang memerlukan bukti, sementara biasanya kasus kekerasan sangat minim bukti. Pada akhirnya kasus-kasus ini berakhir begitu saja, apabila tidak korban dipaksa menikah dengan pelaku.

Pada tahun 2021 lalu, Kemdikbud akhirnya mengeluarkan Permen tentang PPKS, dengan sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mencakup seluruh civitas akademika perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma (Permen PPKS, 2021). Selain itu, peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai jenis-jenis kekerasan seksual dengan sangat rinci mulai dari berbentuk fisik, psikis, ujaran bahkan sampai pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Berikut adalah daftar bentuk kekerasan

yang diatur dalam Permen PPKS (Permen PPKS, 2021):

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
6. Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
7. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
8. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi;
9. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
10. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
11. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
12. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
13. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
14. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
15. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

16. Melakukan perkosaan termasuk penetreasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
17. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
19. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, dan atau;
20. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Pencegahan juga diatur antara dosen dan mahasiswa, tenaga pendidik dan mahasiswa, serta terhadap sesama mahasiswa. Bagian paling penting dari peraturan Menteri ini adalah bahwa peraturan ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual dan mekanismenya, namun juga mencakup cara-cara pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi di lingkungan kampus.

A. Realisasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pengarusutamaan Permen PPKS tahun 2021 sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi” berhasil dilaksanakan pada hari Senin 4 Juli 2022 bertempat di Gedung wisma Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brodjonegoro, Bandar Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang merupakan civitas akademika Universitas Lampung. Dalam pengabdian ini disampaikan tiga materi dari ketua dan anggota pengabdian. Sementara teknis pelaksanaan pengabdian dibantu oleh anggota mahasiswa. Berikut adalah rincian materi yang disampaikan pada acara tersebut:

Tabel 1. Pembagian Materi

Judul Materi	Rincian Materi	Pemateri
Kekerasan Seksual dan Perguruan Tinggi	- Definisi kekerasan seksual - Jenis-jenis kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi	Khairunnisa Simbolon, M.A

	- Dampak kekerasan seksual bagi korban	
Pengenalan Permen PPKS tahun 2021	- Deskripsi dan penjelasan Permen PPKS - Cakupan perlindungan - Mekanisme-mekanisme dalam permen	Astiwi Inayah, S.IP, M.A
Pencegahan Tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi	- Mekanisme pelaporan Tindakan kekerasan seksual - Mekanisme perlindungan korban - Tindakan pencegahan kekerasan seksual	Dr. Ari Darmastuti, M.A

b. Hasil Dan Evaluasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi berupa penyampaian materi-materi dari tim pengabdian secara bergiliran. Untuk mengevaluasi pemahaman peserta dilakukan pre-test dan post test. Pre-test diberikan kepada peserta di awal proses sosialisasi, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman awal peserta. Kemudian setelah proses sosialisasi selesai, Kembali diberikan post test dengan pertanyaan yang sama untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta. Adapun rincian hasil pre-test peserta secara lengkap dapat pada tabel 2.

Tabel 2. Tabel Deskripsi Pretest

Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi	Rata-rata peserta sosialisasi sudah memiliki pengetahuan mengenai kekerasan seksual, namun belum spesifik pada
--	--

	kekerasan seksual di lingkungan kampus
Pengetahuan tentang Permen PPKS tahun 2021	- Masih banyak peserta yang belum mengetahui tentang Permen PPKS tahun 2021 - Masih banyak peserta yang keliru mengenai Permen PPKS
Pengetahuan tentang Mekanisme Tindakan berdasarkan permen PPKS	- Hampir seluruh peserta belum mengetahui mekanisme apapun dalam Permen PPKS tahun 2021 - Hampir seluruh peserta belum mengetahui isi Permen PPKS

Berdasarkan hasil pretest di atas dapat kita lihat bahwa tingkat pengetahuan peserta sosialisasi mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta Permen PPKS masih rendah. Rata-rata peserta belum begitu mengenal peraturan serta mekanisme yang diatur di Peraturan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi sejenis masih perlu terus dilakukan agar civitas akademik mengenal hak dan kewajiban sesuai yang diatur.

Setelah melakukan penyampaian materi selama 2 jam, Kembali dilakukan test dengan pertanyaan yang sama namun hasilnya menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pada post test, rata-rata peserta sudah mengetahui secara jelas Permen PPKS tahun 2021. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel hasil Posttest

Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi	Rata-rata peserta sosialisasi sudah memiliki pengetahuan mengenai kekerasan seksual di
--	--

	lingkungan perguruan tinggi
Pengetahuan tentang Permen PPKS tahun 2021	Peserta mengetahui tentang Permen PPKS tahun 2021 dan isu-isu terkait
Pengetahuan tentang Mekanisme Tindakan berdasarkan permen PPKS	Peserta mengetahui tentang Permen PPKS tahun 2021 dan isu-isu terkait

5. Kesimpulan

Permen PPKS Tahun 2021 bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan tinggi, serta mencegah terjadinya Tindakan tersebut. Seluruh civitas akademika perlu melakukan pengarusutamaan permen ini, agar meminimalisir Tindakan serupa di kemudian hari. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada civitas akademika Universitas Lampung mengenai Kekerasan Seksual dalam Pendidikan Tinggi. Dengan melakukan sosialisasi dan kampanye Permen PPKS tahun 2021, diharapkan akan muncul kesadaran pada sasaran pengabdian (civitas akademika Universitas Lampung) mengenai permasalahan kekerasan seksual dalam lingkungan kampus dan dapat mencegah agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari.

Tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seharusnya menjadi perhatian Bersama civitas akademika Universitas Lampung. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan sosialisasi atau kampanye tentang Permen PPKS ini perlu diadakan secara rutin. Selain itu, Universitas Lampung perlu menyegerakan pembentukan satuan tugas pelaporan Tindakan kekerasan seksual agar dapat memenuhi amanat yang diberikan oleh permen PPKS tahun 2021, dan agar membantu korban dan saksi yang mengalami kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Artaria. Myrtati D, 2012, Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer, *Jurnal BioKultur*, Vol.1/No.1/Januari-Juni 2012 Hal. 53.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kompas. “Mas Menteri Vs Rektor Soal Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/06300081/mas-menteri-vs-rektor-soal-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi?page=all> diakses pada 18 Januari 2022.

Komnas Perempuan, “Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual: Stigma yang Menghambat Akses pada Pelayanan”, Jakarta, 2019.

Rusyidi, Binahayati, Bintari, Antik; Wibowo, Hery. Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Social Work Journal*, Tahun 2019.

Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020”, Jakarta, 2021.

Fajriah, Meila Nurul, “Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan” *LBH Yogyakarta*, Yogyakarta, 2020.